

Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana

Fery Hardiansyah, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan
feryhardiansyah11@gmail.com

Abstract

One of the rights of prisoners is parole, parole in its implementation must be in accordance with Law No. 12 of 1995 concerning prisons in accordance with article 14 which contains the rights of prisoners. Research with the formulation of the problem of the application of parole as a fulfillment of the rights of prisoners and obstacles to the provision of parole as a fulfillment of the rights of prisoners. The research method used is empirical jurisprudence, the type of descriptive research, and the type of data this research is secondary data obtained from the literature. The application of the granting of parole must be in accordance with the existing rules where in the process there are still obstacles. Several factors that hinder the implementation of parole include not wanting to be the guarantor of the inmate's family, prisoners who violate the rules or are registered in register f and many people who still lack confidence in prisoners

Keywords: parole; prisoners' rights; obstacle.

Abstrak

Salah satu hak narapidana adalah pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan sesuai pasal 14 yang berisi tentang hak hak narapidana. Penelitian dengan rumusan masalah Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana dan hambatan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisprudensi empiris, jenis penelitian deskriptif, dan jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Penerapan pemberian pembebasan bersyarat harus sesuai dengan aturan yang ada dimana dalam prosesnya masih adanya hambatan. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat antara lain seperti tidak mau jadi penjamin keluarga narapidana tersebut, narapidana yang melanggar tata tertib atau terdaftar di register f dan banyak masyarakat yang masih kurang percaya terhadap narapidana.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat; Hak Narapidana; Hambatan.

A. Pendahuluan

Setiap Negara memiliki kewajiban dalam melindungi warga negaranya dan warga Negara memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang ada. Dengan adanya peraturan itu akan membuat Negara tersebut akan berjalan dengan baik. Namun tidak sepenuhnya semua menaati peraturan yang ada. Sehingga jika warga negara melanggar peraturan yang ada maka warga negara wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk di hukum atau di pidana. Setelah itu mereka biasa disebut narapidana. Narapidana adalah warga negara yang melanggar peraturan atau hukum sehingga mereka harus menjalani pidana yang mereka buat.

Hukum yang adil adalah hukum yang tidak memandang siapa yang akan dihukum baik dilihat dari umur, cacat, yang salah tetap bersalah harus dihukum sesuai dengan yang

dilakukannya. Warga negara yang telah divonis bersalah sesuai dengan putusan pengadilan harus menjalani masa hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut dengan LAPAS yaitu tempat atau kediaman untuk orang-orang yang sudah dinyatakan bersalah oleh pihak pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lapas lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan sebutan penjara. Seseorang telah masuk ke dalam lapas, maka mereka kehilangan kemerdekaannya. Narapidana tidak lagi bebas seperti warga Negara yang di luar lapas. Institusi terakhir dalam sistem peradilan pidana adalah lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemidanaan merupakan salah satu cara dari sistem pemasyarakatan. Dengan adanya sistem pemidanaan yang bertujuan untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yang membuat mereka dapat diterima lagi di lingkungan warga daerah mereka tinggal. Dalam pemidanaan harus ada perlindungan Hak Asasi Manusianya. Karena pada saat menjalani masa pidana mereka kehilangan kebebasannya atau kemerdekaannya yang tadinya dimiliki sebelum mereka masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam menjalani pidananya, narapidana kehilangan kemerdekaannya namun masih memiliki hak hak narapidana sesuai yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak yang dia dapat. Karena hak narapidana wajib didapatkan oleh setiap narapidana. Salah satunya adalah hak mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat.

Salah satu hak narapidana adalah pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sesuai pasal 14 yang berisi tentang hak hak narapidana.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang didapat adalah (1) Bagaimana pelaksanaan penerapan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan (2) Faktor-faktor penghambat apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat. Diharapkan dalam penelitian ini bisa membantu untuk meberikan informasi tentang proses pembrian pembebasan bersyarat dan beberapa faktor penghambat dalam pemberian Pembebasan Bersyarat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan untuk mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data terhadap berita-berita, artikel-artikel, kajian-kajiandan peraturan perundang undangan atau dokumen resmi lainnya. Tidak hanya itu pengumpulan data juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pencarian online seperti sumber dari internet, jurnal, buku dan artikel yang diakses dengan pencarian online.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, narapidana harus ada pembinaan terlebih dahulu agar proses pembebasan bersyarat dapat tercapai pembinaan yang dilakukan oleh narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Setiap pelaksanaan pembinaan di Lapas. Dalam pembinaan memiliki petugas pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai petugas TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang berperan untuk mengawasi perkembangan narapidana yang selalu berperilaku baik setelah menjalani 2/3 dari hukumannya dan dapat membuat rencana untuk reintegrasi ke dalam kemasyarakatan. Salah satu hak narapidana adalah pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu pembinaan tersebut yang mana perilaku baik yang dan persyaratan yang diberikan terpenuhi.

Bahwa pemberian Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak Narapidana yang sudah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya, tetapi narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, adapun syarat-syarat untuk dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat sebagai berikut :

Syarat Substantif :

- 1) Sudah melaksanakan masa pidana 2/3, dengan ketentuan 2/3 tersebut paling sedikit 9 bulan;
- 2) Berkelakuan baik selama melaksanakan masa pidananya dan tidak pernah melakukan hukuman disiplin paling singkat 9 bulan terakhir.

Syarat Administratif :

- 1) Adanya kutipan putusan pengadilan dan berita acara putusan pengadilan;
- 2) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- 3) Salinan register f dari Kepala Lapas;
- 4) Salinan daftar perubahan dari Lapas;
- 5) Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- 6) Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain;
- 7) Laporan Litmas yang di buat oleh PK dan ditandatangani ole Kepala Bapas;
- 8) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak keluarga / wali , instansi swasta maupun pemerintah, lembaga sosial dan yayasan.

Dalam pengusulan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat ini dilaksanakan oleh petugas. Kemudian petugas sesuai alurnya memanggil narapidana yang masa pidananya sudah mendekati $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dan telah melaksanakan pembinaan dengan baik tanpa melanggar peraturan atau tidak pernah melakukan hukuman disiplin. Setelah itu petugas memberikan informasi kepada narapidana tersebut tentang pengusulan Pembebasan Bersyarat. Petugas memberikan arahan kepada narapidana tersebut untuk mempersiapkan syarat-syarat dalam pengusulan PB, mengisi fomulir seperti data narapidana, surat pernyataan penjamin/keluarga dan narapidan juga segera menghubungi keluarga terkait persyaratan tersebut.

Dalam hal ini, tidak hanya petugas yang aktif mengusulkan untuk memberikan PB, tetapi narapidana dan keluarganya terlibat aktif dalam apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Anggota keluarga yang berada jauh dari area Lapas dapat mengunduh formulir yang dikirimkan oleh petugas Lapas saat mengisi formulir. Setelah anggota keluarga mengisi formulir dan melengkapi berkas sesuai kebutuhan, berkas selanjutnya dapat dikirim ke Lapas melalui parcel atau pos.

Setelah syarat tersebut terpenuhi, petugas binkemas akan mengadakan rapat Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP) untuk menentukan apakah narapidana tersebut layak dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Hasil sidang TPP kemudian diserahkan kepada Kepala Lapas sebagai bentuk pelaporan sidang TPP yang telah dilakukan. Membuat daftar

narapidana yang akan diusulkan untuk layanan integrasi, khususnya PB, dan menilai peserta sidang TPP untuk perilaku, sikap, dan program pembinaan pada setiap tahap perkembangan sejak awal masuk Lapas. Jika semua persyaratan narapidana telah terpenuhi, maka permohonan pembebasan bersyarat segera diusulkan dan diproses sehingga pelaku kemudian bisa dilaksanakan pembebasan bersyarat sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat

Sistem pemasyarakatan dengan jelas mengatur bahwa narapidana memiliki hak narapidana salah satunya Pembebasan Bersyarat. Pelaksanaan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan terkadang menemui kendala. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat:

- 1) Keluarga narapidana diperlukan untuk sebagai penjamin narapidana untuk mengajukan PB. Namun masih ada keluarga narapidana yang tidak mau jadi penjamin keluarga narapidana tersebut sehingga narapidana tidak mempunyai penjamin narapidana yang membuat narapidana tidak bisa mengusulkan Pembebasan Bersyarat
- 2) Narapidana yang melanggar tata tertib atau terdaftar di register f akan menyebabkan hambatan dalam pengusulan Pembebasan Bersyarat
- 3) Banyak masyarakat yang masih kurang percaya terhadap narapidana yang di cap oleh masyarakat tidak baik, yang membuat kepala desa atau lurah yang berada di domisili narapidana terkadang mempersulit atau menolak narapidana untuk mengusulkan PB

D. Simpulan

Dalam pemberian pembebasan bersyarat ada beberapa syarat yang harus di lengkapi atau dipenuhi untuk mengusulkan Pembebasan Bersyarat. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat ada syarat substantif dan syarat administrasi. Jika semua persyaratan narapidana telah terpenuhi, maka permohonan pembebasan bersyarat segera diusulkan dan diproses sehingga pelaku kemudian bisa dilaksanakan pembebasan bersyarat sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat antara lain seperti tidak mau jadi penjamin keluarga narapidana tersebut, narapidana yang melanggar tata tertib atau terdaftar di register f dan banyak masyarakat yang masih kurang percaya terhadap narapidana.

Daftar Pustaka

- Flora, H. S. (2014). Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasarakatan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.1(No. 1), 1–15.
- Furqan, Hanin & Sidiq, Muhammad. (2018). Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sigli). *Jurnal Justitia* Vol 3, No 1
- Mervy Wongkar, Farly. (2019). Pembebasan Bersyarat Menurut Undang – Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. *Lex Et Societatis* Vol 7, No 6.
- Nestrisari Luthfi (2018). *Implementasi pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat bagi narapidana*.
- Paryadi, Abdul Bari dan Said Abdullah, Juni 2015, *Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Tebo*, *Jurnal Hukum Legalitas*, Volume 1, Nomor 1, hlm.13
- Sulianto, Harun. (2018). Hak Narapidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat.
- Syaifuddin, Ahmad. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara *Online* (Sistem Database Pemasarakatan) Dalam Proses Program Pembinaan Narapidana . *Jurnal Spektrum Hukum* Vol 16, No
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.